

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PINJAM NAMA DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG  
DI KOPERASI KELILING DELTA SURYA PURNAMA DUSUN PARANG DESA  
PARANG KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**



Oleh :

Nurul Cholifah

NIM. 20302052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**  
**TERHADAP PINJAM NAMA DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG**  
**DI KOPERASI KELILING DELTA SURYA PURNAMA DUSUN PARANG DESA**  
**PARANG KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program sarjana

Oleh :

**Nurul Cholifah**

**20302052**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi oleh :

Nama : Nurul Cholifah  
NIM : 20302052  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PINJAM NAMA DALAM TRANSAKSI  
HUTANG PIUTANG DI KOPERASI KELILING DELTA  
SURYA PURNAMA DUSUN PARANG DESA PARANG  
KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri, 29 Januari 2024

Pembimbing I




**Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy**

**NIP. 198804142023211033**

Kediri, 29 Januari 2024

Pembimbing II



**Setiawan, M.Sy.**

**NIP.198712172019031006**

**NOTA DINAS**

Kediri, 29 Januari 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Jl. Sunan Ampel 07 Groggong Kediri  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusun skripsi makasiswa di bawah ini :

Nama : Nurul Cholifah

NIM : 20302052

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PINJAM NAMA DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG DI KOPERASI KELILING DELTA SURYA PURNAMA DUSUN PARANG DESA PARANG KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI**

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I



Alwi Musa Muzaivin, SEI, M.Sy

NIP. 198804142023211033

Pembimbing II



Setiawan, M.Sy.

NIP.198712172019031006

**NOTA PEMBIMBING**

Kediri, 29 Januari 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Jl. Sunan Ampel 07 Gronggo Kediri  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Nurul Cholifah

NIM : 20302052

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PINJAM NAMA DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG DI  
KOPERASI KELILING DELTA SURYA PURNAMA DUSUN PARANG  
DESA PARANG KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada, ~~04 Maret~~ **2024**.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Pembimbing I



Alwi Musa Muzaikin, SEI, M.Sy

**NIP.2014048801**

Pembimbing II



Setiawan, M.Sy.

**NIP.198712172019031006**

Halaman Pengesahan

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PINJAM NAMA  
DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG DI KOPERASI KELILING DELTA  
SURYA PURNAMA DUSUN PARANG DESA PARANG KECAMATAN BANYAKAN  
KABUPATEN KEDIRI**

**NURUL CHOLIFAH  
NIM. 20302052**

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri Kediri


Pada Tanggal : 04 Maret 2024

Tim Penguji,

Penguji Utama

**Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag**

**NIP. 197404012003121005**

()

Penguji I

**Alwi Musa Muzaivin, S.El., M.Sv**

**NIP. 198804142023211033**

()

Penguji II

**Setiawan, M.Sy.**

**NIP.198712172019031006**

()

Kediri, 18 Maret 2024

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Chamim, M.Ag.**

**NIP. 196406242002121001**

## HALAMAN MOTTO

..... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“.....Dan Penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban”<sup>1</sup>

(QS. Al-Israa : 15/34)

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita, Juz 17, (Bandung : Jabal), 285.

## HALAMAN PERNYATAAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Cholifah

NIM : 20302052

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang saya tulis benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Maka saya akan bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 29 Januari 2024

Mengetahui



Nurul Cholifah

NIM.20302052



## ABSTRAK

NURUL CHOLIFAH, Dosen Pembimbing Alwi Musa, SEI, M.Sy dan Setiawan, M.Sy Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pinjam Nama Dalam Transaksi Hutang Piutang di Koperasi Keliling Delta Surya Purnama Dusun Parang Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2024.

**Kata kunci : Pinjam Nama, Hutang Piutang, Koperasi Keliling**

Berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup merupakan salah satu masalah utama yang dialami oleh manusia dalam kehidupan. pendapatan masyarakat yang diperoleh seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat menggunakan cara instan dengan hutang di koperasi keliling. Hutang dikopersi keliling banyak digunakan karena proses pengajuan mudah dan dapat dibayar secara angsuran setiap minggunya. Syarat pengajuan hutang dikoperasi salah satunya yaitu dalam satu keluarga hanya dapat meminjam menggunakan satu KTP saja, sehingga terdapat masyarakat yang meminjam nama KTP orang lain agar dapat mengajukan pinjaman lagi. Namun, hal tersebut dapat merugikan pihak yang namanya dipinjam, karena apabila peminjam nama melakukan wanprestasi pihak yang namanya dipinjam akan dicari oleh petugas koperasi untuk membayar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pinjam nama dalam hutang piutang di koperasi keliling yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Parang Desa Parang Kecamatan Banyakan. Serta untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum Positif terhadap pinjam nama dalam transaksi hutang piutang di koperasi keliling Dusun Parang Desa Parang Kecamatan Banyakan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Parang Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, dengan prosedur pengumpulan data antara lain observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung objek penelitian, wawancara dengan petugas dan nasabah koperasi, dokumentasi untuk mendapatkan bukti yang jelas dan analisis data untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam pengecekan keabsahan data penulis menggunakan cara meningkatkan ketekunan pengamatan, pemeriksaan melalui diskusi, dan triangulasi.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, Praktik pinjam nama di Dusun Parang Desa Parang digunakan untuk mengajukan pinjaman lagi sebelum pinjaman yang sebelumnya lunas. Pengajuan hutang piutang dikoperasi dengan menggunakan nama orang lain yaitu calon nasabah meminjam KTP dan KK kepada teman atau saudara sebagai persyaratan pengajuan. Pinjam nama dalam transaksi hutang tidak memenuhi beberapa rukun dan syarat dari *qardh* dan *ariyah*. Dalam praktiknya penggunaan KTP untuk pengajuan hutang kepada koperasi tidak sesuai dengan pihak aslinya (orang yang meminjam) sehingga menimbulkan unsur penipuan dalam bertransaksi. Hutang piutang dalam transaksi dilakukan oleh pemberi pinjaman nama dengan petugas koperasi, namun kenyataannya dana yang dicairkan oleh petugas koperasi diberikan kepada peminjam nama dengan syarat akan memenuhi kewajiban membayar angsuran setiap minggu kepada koperasi. Hal tersebut telah melanggar Pasal 1873 KUHPerdara yaitu perjanjian yang bertentangan dengan perjanjian aslinya. Transaksi pinjam nama tersebut juga diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdara tentang perjanjian palsu tidak mempunyai hukum.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

(Sumber: Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Kediri Tahun 2021)

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

دال : ditulis *dalla*

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *jama'ah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

#### **D. Vokal pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

#### **E. Vokal Panjang**

a panjang ditulis a, I panjang ditulis I, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, I dan u

#### **F. Bunyi hidup dobel**

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

#### **G. Kata sandang Alif + lam**

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jami'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi'ah*

#### **H. Huruf besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### **I. Kata dalam rangkaian feasa dan kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *al Shaykh -Islam*

### **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga skripsi yang telah dierjuangkan dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi yaitu Nabi Muhammad Saw. oleh karena itu dengan penuh syukur, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada :

1. Kedua orang tua saya yang bernama Bpk.Khorudin dan Ibu Jami yang selalu memberikan dukungan atas langkah yang penulis ambil, memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada purna, terimakasih atas perjuangan dan pengorbanan yang tidak ternilai, terimakasih atas doa yang tiada berujung kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dosen Pembimbing Bapak Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy dan Bapak Setiawan, M.Sy yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan demi kesempurnaan penulisan skripsi.
3. Seluruh dosen fakultas syariah khususnya Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam perkuliahan.
4. Teman persejuangan yang bernama Tri Afandi Yusuf yang selalu mendukung, mendampingi, memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.
5. Petugas koperasi Delta Surya Purnama beserta nasabahnya di Dusun Parang Desa Parang Kecamatan Banyakan yang telah memberikan izin, dan memberikan informasi terkait topik penelitian skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang selalu memberikan *support* dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Kepada teman-teman yang telah berhasil maupun dalam masa perjuangan semoga apa yang telah kita pelajari dan diperjuangkan membuahkan hasil di dunia dan di akhirat kelak.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur selalu dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Esa karena telah memberikan limpahan rahmat baik berupa sehat fisik, akal maupun pikiran, serta taufik dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana (S1). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Rektor IAIN Kediri Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri Bapak Dr. Khamim, M.Ag.
3. Ketua program Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Amrul Mutaqin, M. El.
4. Dosen Pembimbing Bapak Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy dan Bapak Setiawan, M.Sy yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
5. Kedua orang tua Bapak Khoirudin dan Ibu Jami yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, pengorbanan, dan doa disetiap langkah penulis.
6. Kepada Tri Afandi Yusuf yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh responden yang bersedia memberikan informasi dalam melengkapi data penulisan skripsi.
8. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah berkontribusi dan bertukar pikiran dalam penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat, aamiin.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pinjam Nama Dalam Transaksi Hutang Piutang di Koperasi Delta Surya Purnama Dusun Parang Desa Parang Kecamatan Banyakan” jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis . Namun, dengan bimbingan, motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya, aamiin.

Kediri, 29 Januari 2023



Nurul Cholifah

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Hutang Piutang .....	13
B. Hutang Piutang Secara Kredit .....	16
C. ‘Ariyah .....	18
D. Perjanjian .....	21
E. Pengertian Pinjam Nama .....	25
F. Wanprestasi .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	27
--	----



B. Kehadiran Peneliti .....	27
C. Lokasi Penelitian .....	28
D. Sumber Data .....	28
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	29
F. Sifat Penelitian .....	31
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	31

#### **BAB IV HASIL PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

A. Paparan Data .....	33
B. Temuan Penelitian .....	46

#### **BAB V PEMBAHASAN**

A. Praktik Pinjam Nama Dalam Transaksi Hutang Piutang Secara Kredit di Koperasi Delta Surya Purnama Dusun Parang Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri .....	49
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pinjam Nama Dalam Transaksi Hutang Piutang Secara Kredit di Koperasi Delta Surya Purnama Dusun Parang Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri .....	52

#### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
-----------------------	-----------

<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>
----------------------------	-----------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 Daftar Konsultasi Pembimbing I

Lampiran 6 Daftar Konsultasi Pembimbing II

